



SALINAN

**P E N E T A P A N**

**Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**RISA AGUSTINA BINTI AGUS SUPRIADI**, tanggal lahir 06 April 1982, umur 41, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lamping, RT. 004/ RW.004, Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Adad Maulana, SH, dan Falgi Muhammad Ramadhan, S.H Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada PBH RHK Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan, yang berkantor di Jalan Nyomplong Nomor 32 RT.002/RW.004 Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 429/KS/2023/PA.Smi tanggal 11 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, orang tua calon suami anak

Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122/Pdt.P/2023/PA.Smi, tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung (ibu kandung) dari anak yang bernama Indah Restu Ananta binti Aminta, lahir di Sukabumi tanggal 25 November 2005, 18 (delapan belas tahun). Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Lamping, RT. 004/ RW.004, Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa anak tersebut bermaksud akan dinikahkan dengan seorang Laki-laki yang bernama Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat berstatus Jejaka, lahir di sukabumi 15 Mei 2004 umur 19 (sembilan belas tahun), pendidikan SLTA. pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kp. Baru Kavling RT.003/RW.012, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;
3. Bahwa kehendak menikah anak pemohon tersebut telah disampaikan didaftarkan kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dari calon mempelai perempuan;
4. Bahwa pada saat akan mendaftarkan untuk mencatatkan kehendak untuk menikah petugas kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi menolak karena anak bernama Indah Restu Ananta binti Aminta, belum cukup umur berdasarkan surat Nomor :B-873/Kua. 10.18.3/Pw.01/10/2023, tanggal 17 Oktober 2023;
5. Bahwa, suami dari Pemohon (ayah kandung Indah Restu Ananta binti Aminta) bernama aminta telah meninggal dunia pada tanggal 01 september 2010 sehingga saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
6. Bahwa walaupun anak Pemohon tersebut belum dewasa (sekarang berumur 18 tahun) namun kehendaknya untuk menikah sudah kuat sehingga apabila dihalangi ditakutkan terjadi perbuatan yang justru melawan Hukum dan merugikan anak Pemohon sendiri (terjadi hal-hal yang tidak di inginkan);

Hal. 2 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pengajuan dispensasi ini juga bertujuan karena Pemohon mengetahui anak Pemohon beserta calon suaminya sudah ingin segera menikah, sehingga akan lebih tenang kepada Pemohon jika anak tersebut langsung dinikahkan.

8. Bahwa terhadap kehendak anak Pemohon untuk menikah tersebut, Pemohon menyetujuinya dan bersedia membimbing dan membantu anak tersebut baik moril maupun materil;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama **Indah Restu Ananta binti Aminta**, berstatus perawan lahir di Sukabumi tanggal Sukabumi tanggal 25 November 2005/18 (delapan belas tahun) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama **Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat** berstatus Jejaka, lahir di 15 Mei 2004 umur 19 (sembilan belas tahun).
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

## A T A U

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

## Kehadiran Pihak;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya menghadap ke persidangan;

## Pemeriksaan Identitas Para Pihak

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan kuasa hukum Pemohon, surat kuasa Pemohon serta dokumen kelengkapannya;

Bahwa, kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 429/KS/2023/PA.Smi tanggal 11 Desember 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim

Hal. 3 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi kepentingan Pemohon;

## Upaya Nasehat

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, Anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan seperti masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan, keberlanjutan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, Anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Pemohon;

## Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

## Keterangan Pemohon

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon menyampaikan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon Indah Restu Ananta dan calon suaminya Firgi Rahmat untuk tidak melangsungkan pernikahan pada usia anak (di bawah umur), namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bukan karena ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, akan tetapi karena keinginannya sendiri;
- Bahwa Pemohon telah menyetujui pernikahan anak Pemohon Indah Restu Ananta dan calon suaminya Firgi Rahmat. Pemohon memberikan persetujuan karena anak Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat selama 4 (empat) tahun lamanya, keduanya telah melakukan hubungan suami istri bahkan saat ini anak Pemohon dalam kondisi mengandung 2 (dua) bulan. Keduanya telah melaksanakan proses lamaran dan akan melangsungkan pernikahan pada

Hal. 4 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Januari 2024;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan pertalian darah dan bukan saudara sesusuan;

## Keterangan Anak Pemohon

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Indah Restu Ananta binti Aminta** dengan identitas sebagaimana posita angka 1 dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suami atas keinginan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat selama 4 (empat) tahun lamanya, keduanya telah melakukan hubungan suami istri bahkan saat ini anak Pemohon dalam kondisi mengandung 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah melakukan proses lamaran dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 2024;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang istri dan ibu nantinya;

## Keterangan Calon Suami Anak Pemohon

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang **Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat**, dengan identitas sebagaimana pada posita angka 1 dan atas pertanyaan Hakim, calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami bernama **Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat** dan

Hal. 5 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusia 19 tahun atau sudah dewasa;

- Bahwa calon suami ingin menikahi anak Pemohon karena saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat selama 4 (empat) tahun lamanya, keduanya telah melakukan hubungan suami istri bahkan saat ini anak Pemohon dalam kondisi mengandung 2 (dua) bulan;
- Bahwa calon suami dengan Indah Restu Ananta telah melaksanakan proses lamaran dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 2024;
- Bahwa calon suami hendak menikah dengan Indah Restu Ananta binti Aminta atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa calon suami dengan Indah Restu Ananta binti Aminta tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami sekarang bekerja sebagai Karyawan Swasta dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

## Keterangan Orang Tua Calon Suami

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orangtua calon suami Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat yang bernama Cecep Rahmat, umur 44 (empat puluh empat) tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Kampung Sirnagalih, Rt.001, Rw.010, Desa Wangunreja, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, sebagai ayah kandung, dan Mamas binti Ibin, umur 61(enam puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga beralamat di Kp. Baru Kavling RT.003/RW.012, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi sebagai ayah kandung, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Pemohon yang belum dewasa;

Hal. 6 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan Anak Pemohon telah menjalin hubungan yang begitu erat selama 4 (empat) tahun lamanya, keduanya telah melakukan hubungan suami istri bahkan saat ini anak Pemohon dalam kondisi mengandung 2 (dua) bulan.;
- Bahwa keduanya telah melaksanakan proses lamaran dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 2024;
- Bahwa rencana pernikahan Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat dan calon istrinya adalah keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat bekerja sebagai Karyawan Swasta dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saya akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat dan calon istrinya agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

## Upaya Nasihat Kepada Anak Pemohon, Calon Suami, Orangtua Calon Suami

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami, Hakim memberikan nasihat kepada anak Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena akan ada potensi pendidikan anak Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada

Hal. 7 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial dan psikologis anak Pemohon dan calon suaminya karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami menyampaikan bahwa meskipun nanti sudah menikah anak Pemohon dan calon suami akan tetap berusaha untuk melanjutkan pendidikan dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, orang tua calon suami juga menyampaikan bahwa sebagai orang tua akan tetap mendorong anaknya dan anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami menyampaikan bahwa organ reproduksi anak Pemohon sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan, maka anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami berkomitmen untuk selalu meminta bimbingan kepada orang tua dan orang tua calon suami akan membimbing anak-anaknya sehingga rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik dan tidak berakhir dengan perceraian;

## Penetapan *Court Calender* Persidangan Secara Elektronik

Bahwa, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik sedangkan pembuktian dan kesimpulan dilakukan langsung di persidangan;

## Agenda Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Risa Agustina (Pemohon) NIK 3272034604820001, tanggal 09 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, telah *dinazegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

Hal. 8 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Laporan Kematian Nomor 472.12/17/09.1003/2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gedong Panjang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 217/05/XII/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Indah Restu Ananta Nomor 1171-LT-06072005-0003 tertanggal 6 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Restu Ananta (anak Pemohon) NIK 3272036511050001 tanggal 8 September 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 022/MTs.10.18.526/PP.011/6/2020 tanggal 5 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Ummi Kulsum Dede Saptiaji S.H, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Firgi Rahmat (calon suami anak Pemohon) NIK 3272011505040001 tanggal 28 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.873/Kua.10.18.3/PW.01/10/2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang tertanggal 17 Oktober 2023, Kota Sukabumi, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Indah Restu Ananta Nomor 4/XII/23 tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh

Hal. 9 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD Puskesmas Baros, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Firgi Rahmat Nomor 2676/10/PKM.NGL/2023 tanggal 9 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Nanggaleng, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;

## B. Bukti Saksi:

1. **Agus Nurjaman bin Empud**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung/Jalan Lamping, RT.021 RW.04, Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, hubungan dengan para pihak sebagai ..., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Indah Restu Ananta binti Aminta dan calon suaminya yang Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama Indah Restu Ananta binti Aminta karena anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan, namun anak Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum cukup usia menurut undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Indah Restu Ananta binti Aminta telah menjalin hubungan yang begitu erat selama 4 (empat) tahun lamanya dengan Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat, keduanya telah melakukan hubungan suami istri bahkan saat ini anak Pemohon dalam kondisi mengandung 2 (dua) bulan. Keduanya telah melaksanakan proses lamaran dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 2024;
- Bahwa keinginan Indah Restu Ananta binti Aminta untuk menikah dengan Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat atas keinginan keduanya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

Hal. 10 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Indah Restu Ananta binti Aminta dengan Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat bekerja sebagai Karyawan Swasta namun saksi tidak mengetahui penghasilannya

**2. Gito Haryanto bin Yanto**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung/Jalan Ciaul, RT.004 RW.005, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, hubungan dengan para pihak sebagai ..., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Indah Restu Ananta binti Aminta dan calon suaminya yang Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama Indah Restu Ananta binti Aminta karena anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan, namun anak Pemohon tersebut belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum cukup usia menurut undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Indah Restu Ananta binti Aminta telah menjalin hubungan yang begitu erat selama 4 (empat) tahun lamanya dengan Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat, keduanya telah melakukan hubungan suami istri bahkan saat ini anak Pemohon dalam kondisi mengandung 2 (dua) bulan. Keduanya telah melaksanakan proses lamaran dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 2024;
- Bahwa keinginan Indah Restu Ananta binti Aminta untuk menikah dengan Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat atas keinginan keduanya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara Indah Restu Ananta binti Aminta dengan Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat tidak ada hubungan darah, sepersusuan

Hal. 11 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

- Bahwa Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat bekerja sebagai Karyawan Swasta namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

## Kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

## Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Pertimbangan Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon yang bernama Indah Restu Ananta binti Aminta, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan hatinya Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat, saat ini berumur 19 (sembilan belas tahun) tahun disebabkan kehendaknya untuk menikah sudah kuat sehingga apabila dihalangi ditakutkan terjadi perbuatan yang justru melawan Hukum dan merugikan anak Pemohon sendiri (terjadi hal-hal yang tidak diinginkan), sedangkan pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, tidak mau untuk menikahkan mereka karena anak Pemohon dan calon suaminya belum cukup umur untuk menikah dan belum melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari pengadilan agama;

### Kompetensi Absolut

Hal. 12 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *jo.* PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam dan anak Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama

## Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon berdomisili di Kota Sukabumi, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukabumi. Karena itu, perkara *a quo* merupakan *relative competency* Pengadilan Agama Sukabumi;

## Kehadiran Wajib Terkait Perkara Dispensasi Kawin

Menimbang, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami meskipun ibu calon suami tidak bisa dihadirkan karena alasan yang kuat dan dibenarkan hukum yaitu sakit berkepanjangan dan tidak memungkinkan untuk diberikan kesempatan hadir sehingga tidak mengurangi prinsip wajibnya kehadiran orang tua dan upaya penasehatan karena salah satu orang tua calon suami yaitu ayah kandung telah hadir, maka berdasarkan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka Pemohon telah memenuhi persyaratan kewajiban menghadirkan pihak-pihak terkait dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin;

## Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung anak maka Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

## Kewajiban Hakim Menasehati

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Hal. 13 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

## Tata Cara Pemeriksaan Anak

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin (Indah Restu Ananta binti Aminta), Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh Indah Restu Ananta binti Aminta, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

## Kewajiban Hakim Mendengarkan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orangtua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara

## Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10, serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

### Alat Bukti Surat

#### Pertimbangan Formil Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10, berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah memenuhi syarat formil. Berdasarkan hal itu,

Hal. 14 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10, harus dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

## Pertimbangan Materiil Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan), telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa suami Permohon telah meninggal dunia, sehingga Permohonan ini diajukan hanya oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya (*vide* Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang menjelaskan Pemohon menikah dengan Aminta, untuk itu harus dinyatakan terbukti Pemohon pernah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Aminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran menjelaskan tentang telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 25 November 2005 bernama Indah Restu Ananta, anak dari Risa

Hal. 15 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina dan Aminta, untuk itu harus dinyatakan terbukti Indah Restu Ananta adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan identitas diri Indah Restu Ananta, untuk itu harus dinyatakan terbukti Indah Restu Ananta saat ini berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi ijazah atas nama Indah Restu Ananta menjelaskan bahwa Indah Restu Ananta dinyatakan lulus dari Madrasah Tsanawiyah, untuk itu harus dinyatakan terbukti Indah Restu Ananta telah lulus dari Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, untuk itu harus dinyatakan terbukti Firgi Rahmat saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi yang menjelaskan perkawinan Indah Restu Ananta binti Aminta dengan Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa calon pengantin perempuan belum cukup umur dan dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan atas nama Indah Restu Ananta menjelaskan Indah Restu Ananta telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan saat ini dalam keadaan sehat dan dalam kondisi hami. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Indah Restu Ananta telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dalam keadaan sehat dan dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium) menjelaskan Firgi Rahmat telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan saat ini dalam keadaan sehat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Hal. 16 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Firgi Rahmat telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dalam keadaan sehat;

### **Pertimbangan Formil Bukti Saksi**

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang merupakan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 145 ayat (1) HIR juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide* Pasal 147 HIR. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide* Pasal 144 ayat (1) HIR juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

### **Pertimbangan Materiil Bukti Saksi**

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, karena kedua saksi melihat dan mendengar langsung maksud permohonan Pemohon serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan menguatkan dalil permohonan Pemohon yaitu anak Pemohon dengan calon suaminya ingin melaksanakan pernikahan, namun anak Pemohon masih di bawah umur (belum berusia 19 tahun) untuk menikah, anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan begitu erat bahkan telah sering melakukan hubungan suami istri dan saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil 2 (dua) bulan, keduanya telah melakukan proses lamaran dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 2024 dan pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, keinginan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah atas keinginan keduanya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan, dan Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat bekerja sebagai Karyawan Swasta;

Hal. 17 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*) oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak salah satunya bernama Indah Restu Ananta binti Aminta;
- Bahwa Indah Restu Ananta binti Aminta lahir pada 25 November 2005, saat ini berusia 18 tahun dan masih belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang ditetapkan undang-undang;
- Bahwa anak Pemohon (Indah Restu Ananta binti Aminta) hendak melangsungkan perkawinan dengan Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat;
- Bahwa Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Indah Restu Ananta binti Aminta dan Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan yang dimohonkan dispensasi oleh Pemohon;
- Bahwa Indah Restu Ananta binti Aminta berpendidikan terakhir Madrasah Tsanawiyah dan akan melanjutkan pendidikan lagi ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa alasan mendesak Indah Restu Ananta binti Aminta dan Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat hendak melangsungkan perkawinan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan begitu erat selama 4 (empat) tahun lamanya, keduanya telah melakukan hubungan suami istri bahkan saat ini anak Pemohon dalam kondisi

Hal. 18 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung 2 (dua) bulan. Keduanya telah melakukan proses lamaran dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 2024;

- Bahwa keinginan Indah Restu Ananta binti Aminta dan Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

- Bahwa Indah Restu Ananta binti Aminta dan Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu nantinya;

- Bahwa antara Indah Restu Ananta binti Aminta dan Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

- Bahwa Pemohon selaku orangtua Indah Restu Ananta binti Aminta dan orangtua calon suami (Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat) siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

- Bahwa Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara Indah Restu Ananta binti Aminta dan Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, karena tidak melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

### **Pertimbangan Tujuan Perkawinan**

Hal. 19 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

#### **Pertimbangan Syar'i Perkawinan**

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

**قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud ayat dan hadits di atas bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang diutamakan dengan mempertimbangkan

Hal. 20 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan dan persiapan seseorang untuk berumah tangga dan perlu adanya dukungan dari orang sekitar untuk persiapan perkawinan tersebut sehingga dalam perkara ini kesiapan dan persiapan calon mempelai serta dukungan kedua orang tua sangat diperlukan;

## **Pertimbangan Hak Perkawinan dan Batasan Usia Perkawinan**

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi

Hal. 21 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

## **Pertimbangan Alasan Mendesak**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *aquo* yaitu bukti P.9 serta keterangan dua orang saksi serta persangkaan hakim dari keterangan para pihak mengenai anak Pemohon dan calon suaminya yaitu karena anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang begitu erat selama 4 (empat) tahun lamanya, keduanya telah melakukan hubungan suami istri bahkan saat ini anak Pemohon dalam kondisi mengandung 2 (dua) bulan serta memang kesungguhan anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah siap dan mohon dinikahkan secepatnya. Keduanya telah melakukan proses lamaran dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu bukti keterangan para Pihak dalam perkara *a quo* dan keterangan saksi-saksi, pengakuan anak dan calon suami dan keterangan orang tua calon suami yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon serta anak Pemohon dan calon suaminya sudah

Hal. 22 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki bekal kematangan psikis, finansial, psikologis, serta pendidikan agama;

## **Pertimbangan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak**

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal*

Hal. 23 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standing* Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

## **Pertimbangan Keterangan Para Pihak**

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Masing-masing memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

## **Pertimbangan Psikologis**

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih rencana perkawinan keduanya telah dibuat dan diketahui sebagian keluarga, dan tetangga apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi anak serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;

## **Pertimbangan Kelanjutan Pendidikan dan Kesehatan**

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, anak Pemohon telah menempuh pendidikan menengah pertama dan berkomitmen akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Menimbang, bahwa selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan keduanya dan dikuatkan oleh bukti P.9 dan P.10 berupa surat keterangan pemeriksaan kesehatan, anak Pemohon dan calon suaminya dalam kondisi sehat dan siap secara umum untuk menikah;

## **Pertimbangan Sosial Budaya**

Hal. 24 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosial budaya, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak terdapat keberatan dan penolakan sosial mengenai rencana perkawinan keduanya serta dari sisi budaya rencana perkawinan keduanya tidak menyinggung adat istiadat dan budaya sekitar;

## **Pertimbangan Kemampuan Ekonomi**

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulan sejumlah minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan. Hal tersebut diketahui anak Pemohon dan orang tua, serta tidak keberatan dan dianggap cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua keduanya dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

## **Pertimbangan Kawin Hamil**

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* Anak Pemohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan (*vide bukti P.11*), maka terkait pernikahan dalam keadaan hamil Hakim perlu merujuk ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam: (1)

Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa terkait pernikahan wanita hamil di luar nikah, apakah dibolehkan atau dilarang dalam perkara *a quo* Hakim perlu mengutip pendapat ulama syafi'iyah dan ulama hanafiyah dalam kitab *fiqh –alSunnah* karangan Sayyid Sabiq Jilid ke-7 halaman 228:

Hal. 25 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi





يجوز العقد عليها وإن كانت حاملا لأنه لا حرمة لهذه الحمل

Artinya: “Diperbolehkan berakad nikah dengan wanita pezina walaupun wanita itu dalam keadaan hamil, bahwasanya tidak ada larangan hanya karena kandungan ini.”.

Ulama Syafi’iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan pandangan dari Ulama Syafi’iyah dan Ulama Hanafiyah, maka Hakim berkesimpulan terhadap pernikahan antara Anak Pemohon dengan calon suami dapat dilakukan meskipun Anak Pemohon dalam keadaan hamil sekitar 3 (tiga) bulan;

#### **Kesimpulan Perkawinan Terhadap Kepentingan Terbaik Anak**

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْتِيَتْكَأِبِ أَحْفَهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Hal. 26 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درأ المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ  
الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَقَاسِيدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Taffarra'a 'Anha, hlm. 523);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara keduanya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Indah Restu Ananta binti Aminta untuk melangsungkan perkawinan dengan Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat;

## Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

## Pengucapan Penetapan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh para Pemohon;

## Pertimbangan Penutup

Hal. 27 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Indah Restu Ananta binti Aminta** untuk melaksanakan pernikahan dengan **Firgi Rahmat bin Cecep Rahmat**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.**, Hakim Pengadilan Agama Sukabumi yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Nisa Ikhlasiyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

**Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.**  
Panitera Pengganti,

**Nisa Ikhlasiyah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 28 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Smi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)